



**KEPALA DESA CIMANGGU
KECAMATAN NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CIMANGGU
NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA**

KEPALA DESA CIMANGGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan perlindungan kekayaan desa harus berdayaguna dan hasil guna untuk meningkat pendapatan desa.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 dan pasal 108 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu menetapkan peraturan desa tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diperlukan peraturan Desa Cimanggu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan atas undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat.
6. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan mentri Dalam negri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan daerah kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
12. Peraturan daerah Kabupaten Bandung barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupatyen bandung Barat Tahun 2015 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat: 52/2015);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA**

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cimanggu.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimanggu.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa Adalah Aparatur desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan kesatuan Negara Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
8. Badan Permusyawaratan desa, yang selanjutnya Disingkat BPD, Adalah lembaga yang merupakan perwujudan yang demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
9. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia;
10. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah desa dalam menyelenggarakan Rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system, pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
14. Pengelolaan adalah rangkaian Kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Tanah desa adalah barang milik desa yang berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbale balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang isidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
19. Penyertaan Modal pemerintah desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan usaha milik Daerah, atau badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau daerah.
20. Inventarisasi adalah Kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan Desa Untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan Datang.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa yang Tidak Dipergunakan dalam Bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaat, dan bangunan serah guna/bangunan guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan Desa.
23. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak Lain dalam Jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan yang tunai.
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan Desa antar pemerintah Desa dalam Jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan.

25. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh Pihak lain dalam Jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
26. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Tanah oleh pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan,dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun serah guna adalah Pemenfaatan kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. Bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang Dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antar pemerintah Desa atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Desa;
 - d. Lain-lain Kekayaan Desa
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat(3) antara lain :
 - a. Barang yang diberi atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak daerah dan Retribusi daerah;
 - f. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - g. Hibah dari pihak 3(tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. Hasil kerjasama Desa.

Pasal 3

1. Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa.
2. Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

PEROLEHAN

Pasal 4

1. Kekayaan Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh melalui;

- a. Pembelian;
 - b. Sumbangan
 - c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah Daerah pihak lain; dan
 - d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikuti ssuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian Hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan BPD.

Pasal 6

Biaya Pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 7

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaran pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disususn dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

PEMANFAATAN

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan Kekayaan desa Berupa;

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah

Pasal 10

Penanfatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:

- a. Menguntungkan desa;
- b. Jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah Mendapat persetujuan BPD.

Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya membuat:

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Obyek perjanjian sewa-menyewa;
- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); Dan
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah desa.

Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah Mendapat Persetujuan BPD.

Jangka Waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang kurangnya memuat:

- a. Pihak-pihak yang terikan dalam perjanjian;
- b. Obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. Jangka waktu;
- d. Penyelesaian perselisihan;
- e. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- f. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 13

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangunan serah guna dan bangunan guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:

- a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah desa untuk kepentingan pelayanan umum
- b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran pendapatan belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

Pasal 14

Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.

Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas Desa.

Pasal 15

Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain , kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa.

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 16

Pengelolaan Kekayaan desa diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pelaporan

Pasal 17

Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa,

Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan merupakan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan desa.

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa , maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru;

Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh masing-masing kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 20

Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa;

Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh camat;

Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh camat tidak tercapai pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan keputusan bupati;

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus mempertimbangkan :

- a. Pemerataan dan keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Transparansi;
- d. Sosial budaya masyarakat setempat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan –ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimanggu
Pada tanggal : 28 Desember 2021
Kepala Desa Cimanggu

BUDI MULYANA, S.AP

Diundangkan di Cimanggu

Pada Tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA CIMANGGU

SHANDY NURUL FAJAR, S.T